

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA¹**

Gloria Hana Maki²
Marthin Luther Lambonan³
Susan Lawotjo⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pembinaan desa oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: diupayakan untuk menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi yang tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dan meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta mengakui dan memfungsikan institusi asli dan atau yang sudah ada di masyarakat desa termasuk pemberdayaan masyarakat desa yang perlu dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pengawasan desa oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk pemerintah daerah provinsi perlu melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur desa serta melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa dapat juga melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, termasuk badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan. Ada juga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota seperti memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa dan memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa serta memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa.

Kata Kunci : Pembinaan dan Pengawasan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya). Arti lainnya dari pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁶

Pembinaan dan pengawasan dapat diartikan sebagai proses manajemen yang merupakan suatu proses dalam mengatur untuk mewujudkan kebijakan yang diinginkan.⁷ Pasal 18

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶<https://kbbi.lektur.id/4> Arti Kata Pembinaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses 14/03/2023.

⁷Irwandi, Ratna Dewi dan Andrizal. Karakteristik Kebijakan Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Hukum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101101

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan adalah pengelolaan yang berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan akan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan bentuk sumber penyempurnaan dan peningkatan kebijakan terhadap rencana selanjutnya.⁸ Pasal 21 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh desa”. Agar kewenangan pemerintahan di desa tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pembinaan dan yang berwenang melakukan pembinaan camat.⁹

Salah satu tujuan pembinaan adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aparatur pemerintah desa, hal ini berarti bahwa hasil dan pembinaan camat adalah dimana aparatur pemerintah desa dan masyarakat berperan serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam merencanakan, menentukan, melaksanakan tujuan pembinaan dan akhirnya menikmati terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di rencanakan. pembinaan camat sendiri adalah bagaimana camat bisa memposisikan dirinya dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam memberikan pedoman dan pembinaan, arahan serta bimbingan kepada aparatur pemerintah desa sehingga mampu menerima kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah. maka masyarakat di tuntut untuk menjadi kewajibannya sebagai mitra kerja dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mengukuhkan setiap pembangunan yang ada.

Pasal 103 Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pengawasan adalah sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut M. Manullang, Pengawasan adalah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan juga mengoreksinya dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Menurut Henry Fayol, Pengawasan terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan.¹⁰

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Meskipun tidak ada pertanyaan tegas dalam Undang-Undang Desa, pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Amanat Undang-Undang Desa memberi hak legal bagi desa untuk mengurus dan mengelola barang publik dan juga pelayan publik. Oleh sebab itu, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagianbagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota.¹¹

Respublica, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018: 65-77. hlm. 66 (Inu Kencana Syafii, Manajemen Pemerintahan, (Jakarta: Perca, 2008), hlm. 1).

⁸*Ibid* (Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 6).

⁹*Ibid*.

¹⁰<https://www.pelajaran.co.id/14> Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli Terlengkap. Diakses 11/01/2023.

¹¹Gunawan. Pengawasan Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (Supervision Implementation of Village

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai dari APBDDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai dari APBDDesa, dapat pula didanai oleh APBD dan APBN. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah, didanai dari APBN (dialokasikan pada bagian kementerian/lembaga dan disalurkan melalui SKPD Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai dari APBD melalui pemerintah desa dengan (APBDDesa). Kompleksitas permasalahan penggunaan dana desa saat ini dijadikan momentum untuk memahami kembali makna dan filosofi disusunnya Undang-Undang Desa tersebut. Khususnya terkait dengan regulasi pembinaan dan pengawasan dana desa yang belum diatur secara khusus, mengingat dana desa melibatkan multi *stakeholder* sehingga masing-masing mengeluarkan regulasi karena merasa sebagai pihak yang memiliki dana desa.¹²

Salah satu kendala dalam pengawasan adalah adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.¹³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam Undang-undang tersebut dan dipertegas dalam peraturan pemerintah mengakui adanya

otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya Otonomi Desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya itu sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Jika Desa menjadi lebih kuat dan mandiri maka suatu daerah juga akan mengalami suatu kemajuan dan kemandirian dalam mengurus warga Negara.¹⁴

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu, memperkuat Desa secara total merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dan dihindari dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat sebagai kerangka tujuan otonomi daerah secara mendasar pada masing-masing daerah serta kesejahteraan masyarakat desa untuk mendukung terwujudnya otonomi daerah memerlukan suatu kebijakan yang berorientasi terhadap penguatan desa dalam memenuhi kebutuhan desa yang berpihak kepada masyarakat atau warga desa. Oleh karenanya peningkatan penguatan desa memiliki arti yang sangat strategis. Kegagalan desa dalam membangun dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terjadi selama ini disebabkan oleh:

1. Kebijakan yang kurang berorientasi kepada desa dan masyarakat, hal ini desa cenderung dijadikan sebagai obyek pembangunan;
2. Ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial dan ekonominya sendiri yang disebabkan sarana dan prasarana yang terbatas.
3. Sumber daya yang terbatas dalam mendukung pemerintahan desa, meliputi: putra terbaik desa cenderung untuk mengabdikan di luar desa;
4. Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga pemanfaatannya belum sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan desa;
5. Letak geografis desa yang cenderung terisolir dengan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan perekonomian, menjadikan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat

Funds in Sserdang Bedagai District Sumatera Utara).
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol. 14. No. 1.
Oktober 2019, hlm. 99-107. hlm. 100.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.* hlm. 101.

¹⁴Andi Pitono dan Kartiwi. Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Politikologi Vol. 3\No.1\Oktober 2016\27-37. hlm. 28.

belum dapat menikmati kesejahteraan sesuai dengan harapan secara minimal.

Permasalahan-permasalahan di atas, sudah saatnya menjadi pemikiran untuk dipecahkan secara komprehensif dan konsistensi untuk mendukung kemandirian desa melalui pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, karena pemerintahan desa yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat.¹⁵

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai upaya Pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hal ini sebagaimana tercermin dalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹⁶

Camat, Kepala Desa, Lurah dan perangkat desa/kelurahan sebagai pemimpin, yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat desa/kelurahan dalam mewujudkan kesejahteraan harus saling bekerjasama secara terpadu dan terintegrasi dalam mengawal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.¹⁷

Pentingnya untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pembinaan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pengawasan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembinaan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana Pengaturan Pengawasan Desa oleh pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk penulisan ini yaitu suatu jenis penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pembinaan Desa Oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya Otonomi Desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya itu sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Jika Desa menjadi lebih kuat dan mandiri maka suatu daerah juga akan mengalami suatu kemajuan dan kemandirian dalam mengurus warg Negara.¹⁸

Desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dhesi, yang berarti tanah kelahiran atau tanah

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.* hlm. 29.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Andi Pitono dan Kartiwi. Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Politikologi Vol. 3\No.1\Oktober 2016\ 27-37. hlm. 28.

tumpah darah. Dalam kpmus Besar Bahasa Indonesia (1993) disebutkan desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah. Sedangkan masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian.¹⁹

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai upaya Pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hal ini sebagaimana tercermin dalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Camat, Kepala Desa, Lurah dan perangkat desa/kelurahan sebagai pemimpin, yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat desa/kelurahan dalam mewujudkan kesejahteraan harus saling bekerjasama secara terpadu dan terintegrasi dalam mengawal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk diimplementasikannya dengan bersungguh-sungguh.²⁰

Review ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan, Kewenangan Desa, dan Pendapatan

Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Hubungan Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta Pembangunan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Strategi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pengaturan Desa sebagai upaya penguatan pemerintahan yang berkaitan dengan kesejahteraan diantaranya bertujuan:

1. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
2. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
3. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
4. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
5. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
6. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.²¹

Adapun Kewenangan Desa menurut Pasal 18 meliputi kewenangan di bidang:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kemudian menurut Pasal 19 Kewenangan Desa dimaksud berasal dari:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Untuk menjalankan kewenangan desa, pemerintahan desa didukung dengan keuangan desa, agar desa pada akhirnya menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

¹⁹Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja. Brojonegoro, No 19 D Gedongmeneng Bandar Lampung. Cetakan, Maret 2022. hlm. 1 (Suparmini, Agustina Tri Wijayanti. 2015. *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta. hlm. 4).

²⁰ *Ibid.* hlm. 29.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* hlm. 29-30.

menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kebijakan pemerintah tentang keuangan desa yang selanjutnya menimbulkan pendapatan desa diatur dalam Pasal 72 ayat (1). Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.²³

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 112 ayat:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

²³Saifatul Husna dan Syukriy Abdullah. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 282-293.hlm. 282-283.

- c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.²⁴

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun

²⁴ *Ibid.*

2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;

2. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.²⁵

B. Pengaturan Pengawasan Desa Oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 113 Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUMDesa dan lembaga kerjasama Desa.

Desa memiliki hak otonomi, namun dalam melaksanakan kewenangannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan terhadap hak dalam mengambil kebijakan/tindakan maupun keputusan tidak boleh bertentangan dengan regulasi. Otonomi diberikan karena negara kita memberi ruang untuk eksistensi budaya tradisional dan adat yang berlaku di desa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap pelaksanaan pengaturan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa. Maka desa dengan hak otonomi khusus bisa mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya termasuk terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif desa.

Karena dengan pemberian hak otonomi tentu juga melekat kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tidak serta merta desa "seolah-olah" terlepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/provinsi maupun lembaga pengawas pemerintah lainnya. Sama halnya dengan instansi pemerintah lain,

²⁵ *Ibid.* hlm. 86.

maka pemerintah desa merupakan instansi penyelenggara layanan untuk masyarakat desa yang dalam pengelolaan layanan juga wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.²⁶

Pelayanan jasa publik meliputi penyediaan jasa layanan oleh pemerintah desa yang pelaksanaannya menggunakan APBN dan/atau APBD maupun APBDes sebagian atau seluruhnya. Misalnya, pendampingan masyarakat desa untuk pengembangan UMKM, penyediaan pemeriksaan kesehatan masyarakat kurang mampu di desa yang difasilitasi pemerintah desa, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh aparat desa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat di wilayahnya.

Sedangkan pelayanan administratif adalah pelayanan pemerintah desa yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Pelayanan jasa publik meliputi penyediaan jasa layanan oleh pemerintah desa yang pelaksanaannya menggunakan APBN dan/atau APBD maupun APBDes sebagian atau seluruhnya. Misalnya, pendampingan masyarakat desa untuk pengembangan UMKM, penyediaan pemeriksaan kesehatan masyarakat kurang mampu di desa yang difasilitasi pemerintah desa, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh aparat desa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat di wilayahnya. Sedangkan pelayanan administratif adalah pelayanan pemerintah desa yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 114. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 115. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

²⁶ <https://ombudsman.go.id/artikel>. Diakses 11/06/2023.

- m. melakukan peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu misi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) adalah memperkuat keuangan desa. Hal ini dilakukan antara lain melalui adanya kebijakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa, atau yang disebut Dana Desa. Oleh karena itu, Dana Desa merupakan salah satu mandat Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 yang berisi sumber-sumber pendapatan desa. Pasal 72 (1) menyebutkan tujuh sumber pendapatan desa, yaitu:

- 1) pendapatan asli desa;
- 2) alokasi APBN untuk desa atau Dana Desa;
- 3) bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan;
- 7) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 72 (1) huruf b disebutkan bahwa Dana Desa diperuntukkan bagi “desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk desa secara merata dan berkeadilan”. Mekanisme penyaluran Dana Desa tersebut, sejalan dengan logika peraturan perundang-undangan yang mengatur soal keuangan negara yang tidak memungkinkan Pusat melakukan transfer langsung ke desa, kecuali melalui penitipan pada APBD Kabupaten/Kota.²⁷

²⁷Riyadi, Ani Suprihartini, Rusman Nurjaman, Suryanto, Widhi Novianto, Edy Sutrisno, Maria Dika, Tony Murdianto Hidayat, Tri Murwaningsih, Nurlina dan Dewi Prakarti Utami. *Penyusunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan I, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI, Jakarta. Diterbitkan oleh: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2016. hlm. 1.

Terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh ini. Undang-Undang Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.²⁸

B. Saran

1. Pembinaan desa oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota diupayakan untuk menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi yang tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dan meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta mengakui dan memfungsikan institusi asli dan atau yang sudah ada di masyarakat desa termasuk pemberdayaan masyarakat desa yang perlu dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
2. Pengawasan desa oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk pemerintah daerah provinsi perlu melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur desa serta melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa dapat juga melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa

²⁸M. Silahuddin. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Cetakan Pertama, Maret. Diterbitkan oleh: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110. 2015. hlm. 8.

dan perangkat desa, termasuk badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan. Ada juga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota seperti memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa dan memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa serta memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Silahuddin. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Cetakan Pertama, Maret. Diterbitkan oleh: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jl. Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110. 2015. hlm. 8.
- Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja. Brojonegoro, No 19 D Gedongmeneng Bandar Lampung. Cetakan, Maret 2022. hlm. 1 (Suparmini, Agustina Tri Wijayanti. 2015. *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta. hlm. 4).
- Riyadi, Ani Suprihartini, Rusman Nurjaman, Suryanto, Widhi Novianto, Edy Sutrisno, Maria Dika, Tony Mudianto Hidayat, Tri Murwaningsih, Nurlina dan Dewi Prakarti Utami. *Penyusunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan I, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI, Jakarta. Diterbitkan oleh: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2016. hlm. 1.

Jurnal

- Andi Pitono dan Kartiwi. *Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Politikologi Vol. 3\No.1\Oktober 2016\27-37.
- Andi Pitono dan Kartiwi. *Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju*

Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Politikologi Vol. 3\No.1\Oktober 2016\ 27-37. hlm. 28.

- Gunawan. *Pengawasan Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (Supervsion Implementation of Village Funds in Sserdang Bedagai District Sumatera Utara)*. Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol. 14. No. 1. Oktober 2019, hlm. 99-107. hlm. 100.
- Irwandi, Ratna Dewi dan Andrizar. *Karakteristik Kebijakan Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018: 65-77. hlm. 66 (Inu Kencana Syafie, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: Perca, 2008), hlm. 1).
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Politikologi Vol. 3\No.1\Oktober 2016\27-37. hlm. 28.
- Saifatul Husna dan Syukriy Abdullah. *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 282-293. hlm. 282-283.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Internet

<https://kbbi.lektur.id/4> Arti Kata Pembinaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses 14/03/2023.

